



PENETAPAN

Nomor 90/ Pdt.P/2024/PN Amb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

LA DJA ALY WALI, tempat tanggal lahir Ambon, 2 November 1969, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kebun Cengkeh RT 001 RW 09, Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat - surat dalam berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 27 Maret 2024 dengan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Amb telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Om dari anak yang bernama HARFIN.
2. Bahwa orang tua dari HARFIN yang ayahandanya bernama HARIS dan ibunya bernama RATNA, saat ini berkedudukan dengan Alamat Lingkungan Wagola RT.001/ RW 002 Kel/Desa Holimombo Kecamatan Pasar Wajo Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara yang berprofesi sebagai Nelayan dan Istrinya sebagai Ibu Rumah Tangga.
3. Bahwa sejak HARFIN datang ke Ambon bersama orang tuanya HARIS sudah tinggal bersama Pemohon dan sudah melepaskan hak asuh penuh perwalian kepada Pemohon LA DJA ALY WALI.
4. Bahwa anak yang bernama HARFIN tempat dan tanggal lahir Wagola, 12 Mei 2003 pekerjaan belum ada, statusnya belum kawin, pendidikan SMA dan akan mengikuti Seleksi Penerimaan TNI-AD Ajendam XVI/Pattimura.
5. Bahwa dalam segala pengurusan surat-surat dan semua kepentingan dari HARFIN yang berhubungan dengan seleksi penerimaan prajurit TNI-AD Ajendam XVI/Pattimura diserahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada Pemohon.

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/ 2024/ PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon cq Hakim yang memeriksa permohonan ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali anak HARFIN untuk pengurusan Seleksi Penerimaan TNI-AD Ajendam XVI/Pattimura Ambon;
3. Membebaskan biaya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti, yang terdiri atas:

- | | |
|-----------|--|
| Bukti P-1 | : Fotocopy KTP HARFIN (sesuai dengan aslinya); |
| Bukti P-2 | : Fotocopy KTP Pemohon (sesuai dengan aslinya); |
| Bukti P-3 | : Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran an. HARFIN (sesuai dengan aslinya); |
| Bukti P-4 | : Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga LA DJA ALY WALI (sesuai dengan aslinya); |
| Bukti P-5 | : Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon (sesuai dengan aslinya); |
| Bukti P-6 | : Fotocopy Surat Pernyataan Perwalian (sesuai dengan aslinya); |

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa foto copy tersebut diatas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan fotocopinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Sarpan Kaimudin;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon selaku Teman;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara permohonan Pewalian kepada HARFIN yang akan mengikuti seleksi calon TNI;
- Bahwa pemohon mengenal orang tua dari HARFIN yaitu ayahnya HARFIS dan ibunya RATNA;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/ 2024/ PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua HARFIS tinggal di lingkungan Wagola RT 001/RW 002 Kelurahan/Desa Holimombo, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Sulawesi Tenggara;
- Bahwa HARFIN dan Orang Tuanya datang ke Ambon sejak 2 tahun yang lalu dan orang tua HARFIN sudah melepaskan hak asuh penuh perwalian kepada Pemohon;
- Bahwa HARFIN sudah masuk ke daftar kartu keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi tinggal di Tantui;
- Bahwa selama HARFIN tinggal di Ambon, Pemohon yang membiayai hidup HARFIN;
- Bahwa oleh karena kedua orang tua dari HARFIN tinggal di Desa Halimombo, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, sedangkan untuk menanda tangani surat-surat yang berkaitan dengan administrasi untuk mengikuti seleksi TNI AD harus ditanda tangani oleh wali yang sah, sehingga pemohon mohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali dari HARFIN;
- Bahwa tujuan pemohon ditetapkan sebagai wali hanya untuk menanda tangani surat terkait administrasi untuk HARFIN mengikuti seleksi TNI AD di Ambon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini menunjuk kepada hal-hal yang terjadi dan terurai dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap pula termuat dalam penetapan ini dan turut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-6 serta 1 (satu) orang saksi yaitu saksi **Sarpan Kaimudin**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan surat bukti P-1 s/d P-6, Pemohon beralamat di Kebun Cengkeh RT 001/RW 09, Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, dengan demikian termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ambon, maka dengan sendirinya pengadilan Negeri Ambon berwenang mengadili permohonan yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan dapat diperoleh fakta hukum kalau tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk dapat ditetapkan sebagai wali dari Harfin untuk menandatangani surat terkait administrasi untuk Harfin untuk mengikuti seleksi TNI AD di Ambon, oleh orang tua dari Harfin yang bernama Haris tinggal di Desa Halimombo, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan sekarang Harfin sudah tinggal dengan pemohon sejak tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 berupa KTP dan Akta kelahiran dapat diketahui kalau Harfin lahir di Wagola pada tanggal 12 Mei 2003 dan sekarang berusia sekitar 20 (dua puluh) tahun yang tentunya apabila handak atau mendaftar menjadi TNI AD harus harus didampingi oleh seorang wali;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dapat diketahui kalau orang tua dari Harfin tinggal di Desa Halimombo, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk itu pemohon mengajukan permohonan supaya dapat ditetapkan sebagai wali dari Harfin;

Menimbang, bahwa untuk itu pemohon mohon agar dapat ditetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama Harfin khusus untuk mengikuti atau mau mendaftar sebagai seorang Anggota TNI AD di Ambon;

Menimbang, bahwa oleh karena Harfin sekarang sudah tinggal dengan pemohon sudah sejak tahun 2022 sehingga sudah sepatutnya pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari Harfin untuk dapat mengikuti seleksi khusus untuk TNI AD di Ambon;

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua dari Harfin yang bernama Haris berada di Desa Halimombo, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, maka harus ada Penetapan Pengadilan mengenai kepada pemohon untuk melakukan proses/perbuatan hukum atas Haris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan pemohon dapat dikabulkan dan ditetapkan sebagai wali dari Haris khusus untuk mendaftar TNI AD;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/ 2024/ PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sifat perkara ini voluntair, maka segala biaya perkara yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, RBg dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali anak HARFIN untuk pengurusan Seleksi Penerimaan TNI-AD Ajendam XVI/Pattimura Ambon;
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 4 April 2024 oleh Lutfi Alzagladi, SH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Ambon dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Kemmy Efrosien Leunufna, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Kemmy Efrosien Leunufna, S.H., M.H.

Lutfi Alzagladi, S.H.

Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,00.-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp.100.000,00.-
5. Materi Putusan	: Rp. 10.000,00.-
6. Redaksi Putusan	: <u>Rp. 10.000,00.-</u>
Jumlah	: Rp.150.000,00.-

Terbilang; (seratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan resmi sesuai aslinya;

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap;

Salinan penetapan ini dikeluarkan pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, atas permintaan Pemohon untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

PENGADILAN NEGERI AMBON
PANITERA

YESEPHUS. M. LAKAPU, S.H

NIP. 196703211993031007

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/ 2024/ PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)